



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

AGUS SUPRIONO, tempat lahir Kait-Kait, tanggal lahir, 17 Agustus 1989, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMP (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin Kebangsaan Indonesia, beralamat Martadah Rt.005 Rw.002 Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 Maret 2018 dengan nomor register perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Pli, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Aulia Aziza yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 2 April 2013 dan sejak kecil Pemohon memberi nama anak Pemohon tersebut Nur Aulia Aziza dengan panggilan kesayangan Lia.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Aulia Aziza mempunyai :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-18072013-0010 dengan nama tertulis Nur Aprilia Putri.
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080312120003 nama anak Pemohon tertulis Nur Aulia Aziza.

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Nikah yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang nomor 04 / 04 / 5 / 2012.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon yaitu : Pada Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-18072013-0010 dengan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nur Aprilia Putri diperbaiki menjadi Nur Aulia Aziza.
4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama anak Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / Penambahan Nama anak Pemohon Pada Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-18072013-0010 dengan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nur Aprilia Putri diperbaiki menjadi Nur Aulia Aziz, dimana Penetapan Perubahan / Perbaikan / Penambahan Nama anak Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas anak Pemohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-18072013-0010 dengan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nur Aprilia Putri diperbaiki menjadi Nur Aulia Aziza.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama, anak Pemohon, Pada Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-18072013-0010 dengan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nur Aprilia Putri diperbaiki menjadi Nur Aulia Aziza. dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS SUPRIONO, Nomor Induk Kependudukan 6301081708890002 tertanggal 15 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMDAH, Nomor Induk Kependudukan 6301084308940003 tertanggal 15 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR APRILIA PUTRI, Nomor 6301-LT-18072013-0010, No.AL 761.0084206, tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301080312120003, tanggal 2 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Nikah antara AGUS SUPRIONO dengan SAMDAH, Nomor 04/04/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**.

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung bukti tertulis dan dalil permohonan pemohon, yaitu yang bernama **SITI HADIJAH** dan **MUHAMMAD HUSNI** yang keterangannya diucapkan dengan didahului dibawah sumpah sehingga keterangan para saksi sah sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melakukan **perubahan nama anak pemohon yang belum dewasa** pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-18072013-0010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut atas nama NUR APRILIA PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*; sedangkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki **Kartu Keluarga Nomor 63010803121220003 tertanggal 2 Juni 2016**, atas nama kepala keluarga AGUS SUPRIONO sebagai dokumen kependudukan. Pada kolom nama lengkap ada tertulis NUR AULIA AZIZA yang status hubungan dalam keluarga adalah sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, sementara pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis NUR APRILIA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti P-1 sampai dengan P-5 Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dibandingkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa memang benar pemohon kawin dengan seorang perempuan yang bernama Samidah yang mana atas perkawinan tersebut lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tertulis nama NUR APRILIA PUTRI sampai dengan umur tertentu, namun di dalam perkembangan anak pemohon ini sering sakit-sakitan. Pemohon sebagai orang yang beragama Islam lalu berkonsultasi dengan seorang Tuan Guru dengan tujuan agar anak pemohon tidak lagi sakit-sakitan. Atas hal tersebut Tuan Guru menyarankan agar nama atau aksara anak pemohon diganti karena ketinggian aksara, yaitu menjadi NUR AULIA AZIZA. Sejak nama anak pemohon berganti maka anak pemohon lambat laun tidak lagi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim menilai bahwa pemohon mempunyai alasan yang kuat untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut, apalagi hal tersebut sangat penting bagi kepentingan masa depan si anak pemohon, terutama terkait urusan administrasi. Mengingat pemohon adalah orang yang dianggap buta hukum, sementara permohonan pemohon diajukan kepada pengadilan negeri pelaihari yang memeriksa permohonan ini, maka sangat beralasan jika hakim yang memeriksa permohonan ini mengkonstatir perbuatan hukum yang sebenarnya dari pemohon, yang berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dan keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri, dapat disimpulkan bahwa pemohon ingin mengubah penulisan nama anak pemohon dari NUR APRILIA PUTRI menjadi NUR AULIA AZIZA. Oleh karenanya hal yang demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan terhadap register dan akta-akta yang telah dibukukan, sehingga Permohonan Pemohon untuk mengajukan ijin pembetulan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk miliknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran dan/atau Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata Permohonan, dan oleh karena telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yaitu NUR APRILIA PUTRI sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon *menjadi* **NUR AULIA AZIZA**;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PNPl *Halaman 6 dari 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan, untuk mencatat pada register-register yang sedang berjalan, selanjutnya untuk dilakukan perubahan penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-18072013-0010 atas nama NUR APRILIA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 18 Juli 2013;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp206.000,00** (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, KAMIS, tanggal **12 APRIL 2018**, oleh **POLTAK, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYO SUSANTO, S.H.

POLTAK, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Administrasi.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. 110.000,00
PNBP.....	Rp. 5.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00
Materai.....	Rp. 6.000,00 +
JUMLAH	Rp.206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)